



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2024 memberikan kuasa kepada SYAUQAD, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email syauqad_sh@yahoo.com., sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk., tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx bertanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 1 (satu) tahun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Gampong Cot Mee Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian Penggugat dipulangkan ke rumah orang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 4 (empat) tahun lamanya;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, tempat tanggal lahir Bluka Teubai 31 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki; sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang \pm 1 (satu) tahun, karena sejak April 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat mencaci-maki Penggugat;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
6. Bahwa akibat dari perpisahan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 28 Agustus 2020 telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 4 (empat) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;
9. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK, tempat tanggal lahir Bluka Teubai 31 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tindak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anaknya kelak;
11. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak kandung antara Penggugat dengan Tergugat , yaitu: ANAK, tempat tanggal lahir Bluka Teubai 31 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki, Sehingga masih banyak membutuhkan biaya, baik itu untuk nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Maka sangat layak dan berdasarkan hukum apabila nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan satu orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya. (Vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan (2)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus). Pembebanan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah, biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk 1 (satu) orang anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat;

12. Bahwa Tergugat Petani dan Pengusaha dengan penghasilan yang besar dan lebih dari cukup, bahkan dengan Tergugat sangat mampu secara ekonomi dengan penghasilan perbulannya lebih kurang ± sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat , dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat telah melaksanakan kewajiban selayaknya istri yang baik dan tidak pernah berbuat Nusyuz kepada Tergugat, sehingga Penggugat berhak atas nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara a quo, hal mana sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A Angka 3 Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak Nusyuz yang bunyinya Mengakomodir Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz Jo SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Keluarga pada Huruf b yang bunyinya Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi hak-hak Perempuan Pasca Perceraian maka amar Pembayaran Kewajiban Suami Terhadap Istri pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat dapat menambah kalimat sebagai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: . . . yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai . Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam Posita dan Petitum Gugatan . Maka mohon Ketuan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat yang masing masing besarnya sebagai berikut:

13.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan ditambah 10 (sepuluh) hari dengan total = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

13.2 Mut'ah berupa Emas sebesar 5 (lima) mayam emas yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yaitu: ANAK, tempat tanggal lahir Bluka Teubai 31 Maret 2018, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk memberikan kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa:
 - 4.1 .Nafkah Muth'ah Sebesar 5 (lima) Mayam Emas Murni, yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
 - 4.2 .Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua ribu rupiah) / bulan di kali 3 (tiga) bulan ditambah 10 (sepuluh) hari = Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut menikah dan mandiri dengan ditransfer ke rekening Penggugat, dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx tertanggal 16 April 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tertanggal 02 November 2019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara dilengkapi meterai dan nazegelel pos serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi.

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah makcik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa menurut info dari Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut cerita Penggugat masalah pertengkaran disebabkan nafkah dan kebiasaan Tergugat yang kasar dan suka mencaci maki;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sudah 7 tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai petani, yang menurut cerita Penggugat penghasilannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mencaci dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani dan dari pengakuan Tergugat penghasilannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1., s.d. P.3., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah dinazegeling, serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg jo. 1870 KUHPerdara dan membuktikan bahwa Penggugat berdomisili secara administratif di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2018);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2018);
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun yang lalu;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada poin 3, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun tidak kedua saksi mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuannya sendiri berapa penghasilan Tergugat namun keduanya tahu bahwa Tergugat bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan penghasilan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, namun tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh karena demikian dengan mempertimbangkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum harus ditetapkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, oleh karena harus mendapatkan angka, maka Majelis Hakim menetapkan kemampuan Tergugat berdasarkan upah minimum relatif yang berlaku di Kabupaten Aceh Utara yang berdasarkan laman resmi website Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh (Disnakermobduk) <https://disnakermobduk.acehprov.go.id/>, dinyatakan bahwa UMR tahun 2024 di Provinsi Aceh sebesar Rp3.460.672,00 (tiga juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat nyata sebagai kewajiban Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, oleh karena demikian akan dipertimbangkan satu per satu;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan isteri yang menjalani masa tunggu, dalam gugatannya Penggugat menuntut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan standar kelayakan, kepatutan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak melupakan kesanggupan Tergugat yang ditentukan berdasarkan UMR memutuskan membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah yang diajukan oleh Penggugat sebesar 5 mayam emas yang dinilai Majelis Hakim terlalu tinggi untuk kemampuan Tergugat yang ditentukan berdasarkan UMR, bukan bukti bukan pula pengakuan Tergugat, oleh karena demikian, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah emas sebanyak 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka kewajiban Tergugat harus dibayar sebelum Akta Cerai diambil dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama ANAK (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2018);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2018) terbukti belum *mumayyiz* sehingga sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka hak asuh haruslah ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan sehat dan baik sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat mampu bertanggung jawab mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan sebesar 10% per tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak dinilai oleh Majelis sudah cukup memenuhi standar kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, oleh karena demikian dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* **TERGUGAT** (Tergugat) terhadap **PENGGUGAT** (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa emas sebesar 1 (satu) mayam.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam dictum poin 4 sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
6. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2018) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I., M.H., dan Muhammad Naufal, S.Sy., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hasanah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta diumumkan secara elektronik dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hasanah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 860/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)